



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

ဆီဝေဝေ ခြုံရသေးသေးလှပေမယ့် ကားကောင်းကောင်းကားကားကောင်းကောင်း
ညကပါ မဆင်တော့ဘူးလို့လည်းကောင်း၊

Jalan Mayor Pnb Heri Setyawan, Margosari, Pengasih, Kulon Progo.

Telp / Fax (0274) 773917, Yogyakarta 55652

Website: <https://pemberdayaan.kulonprogokab.go.id>, Email : pemberdayaan@kulonprogokab.go.id

**KETERANGAN KONSEPSI ATAS RANCANGAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KALURAHAN**

A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN

Bahwa dalam rangka penyelarasan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kalurahan perlu dilakukan perubahan.

a) Dasar Hukum/Pertimbangan

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Keuangan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Nomor 2)

b) Tujuan Penyusunan

Rancangan Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kalurahan ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Mengoptimalkan pengelolaan dan penggunaan BHP dan BHR sesuai kewenangan Kalurahan;
2. Memberikan kepastian hukum dalam hal penyaluran bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah kepada Kalurahan;

B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:

1. Terlaksananya pengelolaan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Kalurahan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Pelaksanaan pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. RUANG LINGKUP/OBYEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup yang menjadi obyek pengaturan dalam Peraturan Bupati ini mencakup:

- a. Pengelolaan;
- b. Pagu BHP dan BHR;
- c. Penyaluran;
- d. Laporan dan Pertanggungjawaban; dan
- e. Pembinaan dan Pengawasan;

D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Dengan adanya Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kalurahan ini, akan menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengalokasian dan penyaluran bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah kepada Kalurahan, serta penggunaanya oleh Pemerintah Kalurahan

E. PENUTUP

Demikian keterangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kalurahan ini disusun sebagai bahan pendukung dalam penerbitan produk hukum tersebut.

Wates, 11 November 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Kulon Progo,



MUHADI, S.H., M.Hum.
Pembina Tk. I; IV/b
197208221995031003